

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60
TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER
DARI APBN DALAM RANGKA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
DI DESA MULIO REJO KECAMATAN
SUNGAL**

SKRIPSI

Oleh :

NAZAR RAHMADSYAH

NPM : 1303100009

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DALAM RANGKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA MULIO REJO KECAMATAN SUNGGAL

NAZAR RAHMADSYAH

NPM : 1303100009

Dana desa dipergunakan oleh pemerintah desa dalam membangun infrastruktur di desa. Dengan adanya dana desa tersebut, maka setiap desa mampu mandiri untuk mengatur wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Deliserdang mempunyai peran untuk membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, beserta menetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur desa di desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi analisis kualitatif. Narasumber penelitian adalah 6 orang yang terdiri dari 1 orang Camat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan 4 orang aparat desa Mulio Rejo serta 1 orang warga masyarakat desa Mulio Rejo.

Hasil akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal dari segi relevansi kebijakan, adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran (target), adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa, adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan dan Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Tim Pelaksana dan tersusunnya Usulan Rencana Kerja (URK). Untuk segi sumberdaya, pendidikan para pelaksana dapat dikatakan sudah cukup, namun yang sangat mempengaruhi jalannya pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kurangnya fasilitas dalam kantor menyebabkan para pelaksana lamban dalam penyelesaian syarat administratif, seperti kurangnya peralatan seperti peralatan mengetik atau komputer sehingga penyelesaian syarat administratif harus menggunakan jasa sewa ketik sehingga cenderung lambat dikarenakan banyaknya desa yang menggunakan jasa.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tak lupa shalawat berangkaikan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mempunyai suri tauladan dan membawa ummat manusia keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang-benderang dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah akhirnya skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal”** dapat terselesaikan. Skripsi ini juga merupakan syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana pendidikan S-1 dan memperoleh gelar sarjana sosial pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk keluarga penulis yang teristimewa dan tersayang, khususnya kepada Ibunda dan serta yang tak pernah berhenti memberikan kasih sayang, nasehat dan dukungan dari awal sampai akhir kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keselamatan, lindungan dan membalas semua kebaikan Ibunda, Ayahanda dan Adinda saya tercinta. Aamiin.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak

langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan batas dan segala kemampuan yang dimiliki.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Drs. R. Kusnadi M.Ap, selaku dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya disela kesibukan untuk memberikan bimbingan, masukan, dan perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dosen-dosen dan seluruh Staf Pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Ir. Hj. Nelly Masril Kepala desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di desa Mulio Rejo.

7. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini, yang telah memberikan bantuan berupa informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak semoga mendapat balasan yang berlipat ganda oleh Allah Swt.

Penulis juga meminta maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Aamiin Ya Rabbal'alamiin

Medan, April 2017
Penulis

NAZAR RAHMADSYAH

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II : URAIAN TEORITIS	9
A. Implementasi	9
1. Pengertian Implementasi	9
2. Pengertian Kebijakan	10
3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	12
4. Faktor Implementasi Kebijakan Publik	14
B. Desa.....	17
1. Pengertian Desa	17
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	20
3. Keuangan Desa	22
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)...	23
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	24
C. Pembangunan Desa.....	26
1. Pengertian Pembangunan Infrastruktur Desa	26
2. Pengertian Pembangunan Desa.....	29
3. Jenis Infrastuktur Desa	33

BAB III	: METODE PENELITIAN.....	35
	A. Jenis Penelitian	35
	B. Kerangka Konsep.....	35
	C. Definisi Konsep	36
	D. Kategorisasi	37
	E. Nara Sumber	38
	F. Teknik Pengumpulan Data	38
	G. Teknik Analisis Data.....	39
	H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	40
	I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
	A. Penyajian Data.....	49
	B. Pembahasan	71
BAB V	: PENUTUP	72
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR WAWANCARA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Kepadatan Penduduk Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.....	41
Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut.....	41
Tabel 4.1 : Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4.2 : Kondisi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konsep	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Pedoman Wawancara

Lampiran II : Wawancara Penelitian

Lampiran III : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VII : Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah telah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa untuk dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah desa, pemerintah daerah dan urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Banyak urusan pemerintah pusat yang menjadi

nggungjawab pemerintah daerah termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah yang diharapkan akan membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang secara khusus mengatur tentang desa yang termasuk di dalamnya perangkat dan sumber keuangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun, mengingat

dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. rata-rata dana desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana desa tersebutlah yang dipergunakan oleh pemerintah desa dalam membangun infrastruktur di desa. Adanya dana desa tersebut, maka setiap desa mampu mandiri untuk mengatur wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Deliserdang mempunyai peran untuk membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, beserta menetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa.

Desa Mulio Rejo adalah salah satu desa dari 17 desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang menerima alokasi dana desa yang bersumber dari APBN. Sejak ditetapkannya periode penyaluran dana desa yaitu sejak April 2016 hingga Oktober 2016.

Pemerintah Desa Mulio Rejo dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur mengalami kendala dalam mengelola anggaran desa. Jika melihat dari perencanaan awal dalam musrenbang desa memang semua tersusun secara tertata akan tetapi berbeda disaat pelaksanaan, selain dari pada kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, juga mang enjadi hambatan adalah dalam segi pencairan anggaran, mengalami keterlambatan dengan alasan kelengkapan administrasi dalam pencairan anggaran sehingga pembangunan di desa Mulio

Rejo sering terlambat terealisasi dan mengakibatkan perombakan kembali jadwal dari setiap perencanaan yang disusun, selain dari pada itu program peningkatan sumber daya aparatur desa juga sering kali tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat melalui indikasi, misalkan saja peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan cara studi banding ke daerah lain, namun kenyataannya ilmu yang diperoleh dari studi banding tersebut tidak diterapkan dalam pembangunan desa.

Hambatan tersebut juga berdampak pada pembangunan infrastruktur di desa Mulio Rejo, tercatat dalam dokumen desa Mulio Rejo bahwa pembangunan infrastruktur sempat diprioritas pada tahun 2015-2016, setelah itu tidak lagi infrastruktur atau sarana-prasana menjadi prioritas pertama dalam pembangunan di desa Mulio Rejo. Jika melihat dari segi kebutuhan masyarakat sarana-prasana merupakan salah satu kebutuhan masyarakat di desa Mulio Rejo, apalagi dalam peraturan pemerintah sarana prasarana merupakan salah satu prioritas dalam penggunaan anggaran desa.

Hambatan dan kendala lainnya adalah banyak terjadi keterlambatan penyaluran dana tersebut ke daerah-daerah akibat dari kurangnya tingkat kesiapan pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa. Terlebih program anggaran dana desa ini merupakan program pemerintah pusat dalam rangka pembangunan dengan skala nasional yang menuntut perlunya kesiapan masing-masing pemerintah daerah maupun pemerintah desa sehingga hal tersebut menarik penulis untuk menganalisis kesiapan perangkat desa dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tersebut.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal”.

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan perkembangan. Oleh karena itu, perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian, serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur desa di desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sumartono (2000:29), berpendapat bahwa tujuan penelitian sangat penting dilakukan agar peneliti lebih terarah dalam melaksanakan penelitiannya, setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan, demikian pula halnya dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur desa di desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur desa di desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal

2. **Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam menghadapi masalah yang ada.
- c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang masing-masing bab diuraikan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II : URAIAN TEORITIS

Konsep Kebijakan terdiri dari sub bab : Pengertian Implementasi, Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik,

Faktor Implementasi Kebijakan Publik, Desa, Pengertian Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Pembangunan Desa.

Bab III : METODE PENELITIAN.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Jenis Penelitian, Lokasi dan Jangka Waktu Penelitian, Narasumber, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.

Bab IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Penyajian Data, Analisis Data Wawancara, Pembahasan Hasil Wawancara.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran terhadap masalah yang dihadapi oleh Dinas Kota Medan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi.

Usman (2002:70) menyebutkan implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Setiawan (2004:39), bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Harsono (2002:67), bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam

administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab dalam suatu program atau kebijakan. Oleh karena itu, implementasi adalah suatu kegiatan yang penting untuk dilakukan agar program atau kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai, khususnya kebijakan publik yang menyangkut kehidupan orang banyak. Kebijakan dapat diimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan.

2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Tangkilisan, (2003:12) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Tangkilisan (2003:5) bahwa secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
- b. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.

- c. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

Dengan adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi. Adapun menurut Tangkilisan (2003:2) terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu:

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat.
- b. Adanya *output* kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat.
- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat.

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di atas, pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Dengan demikian dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

Widodo (2011:139) mendefinisikan implementasi sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Usman (2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Winarno (2007:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Tangkilisan (2003:1) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Wibawa (2004:14), kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (*what government did, why they do it, and what differences it makes*). Hal ini berarti kebijakan merupakan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam melaksanakan keputusan tersebut dipengaruhi serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

4. Faktor Implementasi Kebijakan Publik.

Subarsono, (2010:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Winarno (2007:181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Keberhasilan implementasi menurut Subarsono (2010:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Wibawa (2004:22-23) mengemukakan setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam rangka pembangunan infrastruktur desa di desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal

B. Desa

1. Pengertian Desa

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.

Nurcholis (2011:24) menyebutkan desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai '*a group of houses and shops in a country area, smaller than a town*'. Desa atau udik, menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Distrik, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Desa mengandung sejumlah kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*) yang apabila dicermati nilai yang terkandung dalam kearifan tersebut maka dapat menjadi suatu kekuatan untuk beradaptasi dengan lingkungan dimana suatu masyarakat berdomisili di suatu wilayah desa. Kearifan tersebut dapat dicermati dari aturan-aturan, norma, tata krama/ tata susila, bahasa, kelembagaan, nama dan gelaran, teknologi yang digunakan (konstruksi rumah, tata letak rumah, teknik irigasi, teknik pengolahan tanah dan peralatannya, teknik membuat jalan/ jembatan, teknik perahu dan sebagainya). Sekiranya nilai (*value*) yang terkandung di dalam aspek-aspek tersebut diperhatikan dalam pengembangan teknologi di era modern ini, meski menggunakan bahan yang mungkin berbeda, maka keserasian lingkungan dan daya adaptasi tampaknya menjadi tetap tinggi.

Susetiawan (2010:47), infrastruktur itu alat penting bagi kemajuan perkembangan masyarakat desa, namun masyarakat paham arti pentingnya infrastruktur itu jauh lebih penting sebab orang akan bertindak dengan alat yang dimilikinya karena mereka mengetahui arti pentingnya alat yang dipunyai.

Meskipun infrastruktur perdesaan banyak ditemui di desa, pertanyaannya apakah infrastruktur yang ada telah dipahami arti pentingnya bagi kehidupan masyarakat perdesaan. Data statistik tentangnya seperti jalan desa, gedung SD, Polindes (Poliklinik Desa), kantor pemerintah desa, kendaraan umum dan infrastruktur lainnya, dapat ditemukan dengan mudah. Jika dilihat dari jumlah yang ada maka penyebaran infrastruktur tidak merata antardesa di Jawa, apalagi dibandingkan dengan desa di luar Jawa. Pembangunan infrastruktur bukan sekedar ada dan menyebarkan secara merata tentang pengadaannya, akan tetapi perlu analisis infrastruktur mana yang paling penting bagi desa dengan tipologi tertentu, seberapa besar jumlah yang harus dibutuhkan).

Susetiawan (2010:49) menyebutkan karakteristik wilayah perdesaan sangat berbeda tipologinya baik karakteristik sosial budaya, keadaan infrastruktur yang ada, keadaan di wilayah perdesaan, tingkat kesehatan dan gizi sampai dengan karakteristik kondisi kemiskinannya. Tipologi desa seharusnya mempertimbangkan keadaan yang berbeda antar masyarakat di Jawa antara Jawa dan luar Jawa. Kerumitan tipologi dan karakteristik ini tidak mungkin digeneralisasikan dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, desentralisasi menjadi prinsip utama dalam proses pembangunan agar pembangunan lebih cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat perdesaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kebijakan fiskal dalam konteks pembangunan Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada hakikatnya merupakan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Secara singkat, APBN didefinisikan sebagai daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah. Anggaran mengandung sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dengan skala yang lebih besar dan jenis kegiatan yang rumit.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.

Suparmoko (2002:12) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anggaran ialah suatu alat perencanaan tentang penerimaan dan pengeluaran di masa yang akan datang umumnya disusun dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara disebutkan, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan instrumen untuk

membiyai kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Menurut Lestari (2011:26) bahwa dalam rangka menyusun APBN, perencanaan alokasi belanja negara diarahkan untuk mendorong alokasi sumber-sumber ekonomi agar dapat digunakan secara produktif, yaitu terjadinya realokasi faktor-faktor produksi yang akan digunakan secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi khususnya dalam stabilitas perekonomian nasional. Pemerintah perlu menyusun langkah-langkah peningkatan kualitas belanja negara dengan mengutamakan belanja modal sebagai pendukung pendanaan bagi kegiatan pembangunan, mengefisienkan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, dan menghindari peningkatan pengeluaran wajib. Belanja modal difokuskan untuk mendukung program infrastruktur, mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan kesejahteraan rakyat, infrastruktur pertanian, dan infrastruktur energi serta komunikasi.

Landasan APBN yaitu Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, pemerintah memakai anggaran tahun lalu. Struktur dasar APBN terdiri atas sisi penerimaan dan sisi pengeluaran negara. Sisi penerimaan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri (migas, pajak, dan bukan pajak), dan penerimaan luar

negeri atau bantuan luar negeri yang disebut juga penerimaan pembangunan meliputi bantuan program dan bantuan proyek.

Adapun sisi pengeluaran negara, terdiri atas pengeluaran rutin (antara lain: belanja barang, belanja pegawai, dan subsidi daerah otonom), dan pengeluaran pembangunan yang merupakan biaya pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Penerimaan pembangunan dalam anggaran negara ditujukan untuk menutupi kekurangan penerimaan yang lebih kecil.

Lestari (2011:37), APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan adalah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mengarahkan perekonomian nasional dan menstimulus pertumbuhan ekonomi sehingga besarnya penyerapan akan berdampak pada semakin besarnya daya dorong terhadap pertumbuhan dan sebaliknya. Kebijakan APBN diharapkan dapat merespon dinamika rakyat, baik yang terkait dengan perkembangan perekonomian secara luas, maupun perkembangan kehidupan rakyat itu sendiri, sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang fleksibel.

3. Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang

diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Desa) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan

APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Penyelenggaraan pemerintah desa yang output nya berupa pelayanan public, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Nurcholis (2011:21) bahwa anggaran merupakan variabel penting dalam mendukung kualitas kinerja pemerintah, mencerminkan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah. Karena itu anggaran sebagai satu di antara indikator penting untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi secara makro di daerah, maka format anggaran mesti disusun berdasarkan kemampuan dan kebutuhan obyektif.

Halim (2007:49) menyebutkan anggaran merupakan rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang dalam periode tertentu. Dengan demikian, anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam satu tahun.

Anggaran daerah tersebut disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menjadi instrumen utama kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Sebagai alat ukur bagi pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah, APBD sangat membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran, pengembangan ukuran-ukuran untuk evaluasi kinerja pemerintah. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang dapat dipakai untuk memotivasi para pegawai dan alat bagi semua unit kerja dalam mengkoordinasikan semua aktivitas.

APBD memiliki posisi strategis bagi kemampuan keuangan pemerintah daerah, seperti halnya portofolio suatu perusahaan yang mencerminkan *performance* kinerja perusahaan. Oleh karena itu penyusunan arah dan kebijakan umum APBD merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstrada, Rencana Strategis Daerah. Tingkat pencapaian yang direncanakan dalam satu tahun anggaran menunjukkan tahapan dan perkembangan tingkat pencapaian yang diharapkan pada rencana jangka panjang dan jangka menengah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:

- a. Anggaran pendapatan, terdiri atas:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
 - 2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
 - 3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- b. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

C. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Infrastruktur Desa

Wasistiono (2006:8) menyebutkan infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem

sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Suyanto (2005:61), program peningkatan infrastruktur pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi produktif di kawasan pedesaan dan meningkatkan permukiman untuk mewujudkan kawasan pedesaan yang layak huni. Sasaran program adalah peningkatan sarana dan prasarana pedesaan, Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Peningkatan prasarana jalan pedesaan yang menghubungkan kawasan pedesaan dan perkotaan.
- b. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana energi termasuk ketenagalistrikan di pedesaan.
- c. Optimalisasi jaringan irigasi dan jaringan pengaliran lainnya
- d. Peningkatan pelayanan prasarana permukiman seperti pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perdesaan nasional dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. RPJMN 2010-2014 merupakan RPJMN tahap dua dari rangkaian RPJMN yang ditetapkan dalam RPJPN. RPJMN disusun dalam empat tahapan yaitu RPJMN I (2005-2009), RPJMN II (2010-2014), RPJMN III (2015-2019), serta RPJMN IV (2020-2024). Pentahapan tersebut sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden negara Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja.

Meskipun sasaran pembangunan perdesaan tersebut merupakan kegiatan yang multidimensi dan multi sektoral, pembangunan infrastruktur perdesaan dituntut untuk dapat memperhatikan aspek-aspek penting pembangunan perdesaan. Dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan pembangunan perdesaan, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menopang kegiatan yang diinginkan. Termasuk diantaranya adalah sektor-sektor ekonomi yang akan dikembangkan dalam suatu kawasan.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) merupakan salah satu program pembangunan infrastruktur untuk kawasan desa dalam kategori

berkembang yang berbasis pada partisipasi masyarakat. PPIP berada di bawah payung kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan komponen kegiatannya meliputi kegiatan fasilitasi dan mobilisasi masyarakat. Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat pemerintah daerah. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Kodoatie (2003), infrastruktur sebagai pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dilaksanakan dalam konteks keterpaduan dan menyeluruh. Infrastruktur yang merupakan fasilitas yang dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PPIP dilatarbelakangi semangat untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan ini merupakan program lanjutan dari program pembangunan infrastruktur perdesaan sebelumnya.

2. Pengertian Pembangunan Desa

Wasistiono (2006:29), permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan

masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*low skilled*), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Menurut Surjadi (2005:15), pembangunan masyarakat desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota- anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai ruang lingkup dan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah dalam strata pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan terbawah atau desa yaitu pemerintahan di tingkat '*grass roots*' peningkatan taraf hidup yang berupa lebih banyak pengenalan atas benda-benda fisik yang bernilai ekonomis, mungkin dapat saja diberi penilaian secara standar dan kemudian dijadikan ukuran.

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada

dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai Sistem Pembangunan Desa.

Maskun (2004:18), kebijaksanaan pembangunan wilayah pedesaan dirumuskan secara umum dan merata dan menjadi pedoman setiap langkah pembangunan sektoral di bidang pedesaan.

Ndraha (2009:23) mengemukakan ciri-ciri dari pembangunan desa sebagai berikut:

- a. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa yang bersangkutan dalam proses pembangunan, tanpa partisipasi aktif masyarakat desa yang bersangkutan pembangunan itu bukanlah pembangunan desa.
- b. Proses pembangunan desa adalah usaha berencana dan diorganisasikan guna membantu anggota masyarakat untuk mampu berpartisipasi aktif.
- c. Membangun desa berarti membangun masyarakat.
- d. Karena membangun desa juga membangun masyarakat, maka pembangunan masyarakat berarti membangun swadaya dan mengintensifkan partisipasi masyarakat.

Beratha (2002:21) bahwa sasaran yang paling pokok yang ingin dicapai dalam Pengembangan Desa adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di pedesaan
- c. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

Wasistiono (2006:40) mengemukakan kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi, serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar.
- b. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, dan penguatan kelembagaan serta modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar.

- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar.
- d. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Indikator keberhasilan pembangunan desa pada dasarnya adalah perbaikan rill dalam kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, karena pembangunan senantiasa merupakan proses perbaikan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik.

3. Jenis Infrastruktur Desa.

Adisasmita (2012:22) menyebutkan bahwa berdasarkan jenisnya, infrastruktur dibagi dalam 13 kategori sebagai berikut :

- a. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan fasilitas pengolahan air (*treatment plant*),
- b. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang
- c. Fasilitas pengelolaan limbah (padat)
- d. Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi
- e. Fasilitas lintas air dan navigasi
- f. Fasilitas transportasi : jalan, rel, bandar udara, serta utilitas pelengkap lainnya
- g. Sistem transit public

- h. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi
- i. Fasilitas gas alam
- j. Gedung publik : sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan
- k. Fasilitas perumahan public
- l. Taman kota: taman terbuka, plaza
- m. Fasilitas komunikasi.

Tiga belas jenis infrastruktur tersebut kemudian oleh Adisasmita (2012:23) dikelompokkan dalam 7 kelompok besar sebagai berikut:

- a. Transportasi (jalan, jalan raya, jembatan)
- b. Pelayanan transportasi (transit, bandara, pelabuhan)
- c. Komunikasi
- d. Keairan (air, air buangan, sistem keairan, termasuk jalan air yaitu sungai, saluran terbuka, pipa, dan lain-lain)
- e. Pengelolaan limbah (sistem pengelolaan limbah padat)
- f. Bangunan.
- g. Distribusi dan produksi energi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Arikunto (2006:03), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, dan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Moleong (2012: 3), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam rangka pembangunan infrastruktur desa di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal.


B. Kerangka Konsep

Singarimbun (2005:37), konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk memudahkan

pemahaman dan menghindari terjadinya interpretasi ganda dari variabel yang diteliti.

Konsep merupakan abstrak yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus oleh karena konsep merupakan abstrak, maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur melalui variabel-variabel itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti, maka penulis mengemukakan definisi konsep dari penelitian, yaitu:

Gambar 3.1
Kerangka Konsep



C. Definisi Konsep

Sugiyono (2010:66), menyebutkan konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah Tentang Dana Desa adalah peratura perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
4. Pembangunan adalah setiap kegiatan terencana yang dilakukan demiki mendapatkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Adanya relevansi kebijakan
2. Adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran (target)
3. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa

4. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan
- d. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan

E. Nara Sumber.

Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi ataupun sampel seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Camat Kecamatan Sunggal : T. Mhd. Zaki Aufa, S.Sos. MAP.
2. Kepala Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal : Ir. Hj. Nelly Masril.
3. Sekretaris desa : Edi Susanto
4. Kepala Seksi Pembangunan : Sulaiman Rangkuti.
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : Atmodjo Lasut.
6. Masyarakat : Linston Panjaitan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah :

1. Data primer. Teknik pengumpulan data primer diperoleh langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data primer dikumpulkan melalui wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab secara

langsung dan mendalam untuk memperoleh data yang lengkap kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut:
 - a. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi atau sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
 - b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, atau pendapat para ahli yang berkopetensi serta memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi.

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian Data. Penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi : berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

3. Menarik kesimpulan; Penarikan Kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Moloeng (2012:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.

H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi pada di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2017.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal

Desa Mulio Rejo adalah salah satu Desa di antara 11 desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dengan luas wilayah 73,7 Ha. Terdiri dari 5 dusun di mana masing–masing lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala Dusun. Dengan jumlah penduduknya 3.385 jiwa. Di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, mata pencaharian penduduk mayoritas dari bertani. Di bawah ini akan disajikan beberapa hal yang menyangkut kondisi wilayah di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 3.1
Kepadatan Penduduk Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	1.546	45,67
Perempuan	1.839	54,33
Jumlah	3.385	100,00

Sumber Data : Kantor Desa Mulio Rejo Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang kurang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak sedikit yakni sebanyak 54,33%, sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 45,67%.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

No	Agama	Jumlah Penganut	Persentase
1	Islam	3109	91,85
2	Kristen	265	7,83
3	Katholik	-	-
4	Budha	11	0,33
5	Hindu	-	-
	Jumlah	3385	100,00

Sumber Data : Kantor Desa Mulio Rejo Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, mayoritas beragama Islam yaitu 99,62%, selanjutnya terbanyak kedua adalah penduduk beragama Kristen sebanyak 0,38 %. Sementara pemeluk agama Katholik, Budha dan Hindu tidak ada di desa ini ini.

2. Struktur Organisasi Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten

Deli Serdang

Desa adalah wilayah kerja Kepala Desa sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan. Kepala Desa adalah kepala di lingkungan Pemerintah Kecamatan. Lingkungan adalah lingkungan pada setiap Desa di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan pada setiap Desa di desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Adapun Struktur Organisasi Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kaur Pemerintahan
- d. Kaur Ketentraman dan Ketertiban
- e. Kaur Pembangunan
- f. Kaur Kesejahteraan Masyarakat
- g. Kaur Umum
- h. Jabatan fungsional

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Camat dalam bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai Fungsi :

- 1) melaksanakan/menyelenggarakan pelimpahan sebagian kewenangan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Kepala Desa;
- 2) melaksanakan pelayanan administrasi Publik yang menjadi tanggung jawab Kepala Desa;
- 3) menyelenggarakan pelayanan teknis kesekretariatan;
- 4) meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

b. Sekretaris Kepala Desa

Sekretaris Desa dipimpin oleh seseorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- 1) menyusun rencana kegiatan kerja;
- 2) mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;

- 3) melakukan pemantauan dan pengendalian Program kerja Lingkungan;
- 4) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan desa;
- 5) melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga dan barang inventarisasi desa;
- 6) membantu Kepala Desa drngan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dan Kepala Lingkungan;
- 7) menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang administrasi perangkat desa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 8) menyusun dan menyajikan data statistik dan grafik atau visualisasi data perangkat desa;
- 9) melakukan pemeriksaan administrasi dan memberikan paraf untuk kelanjutan proses penyelesaian urusan surat menyurat;
- 10) mengevaluasi dan menyusun laporan bulanan, berkala dan tahunan serta mengkoordinasikannya dengan unit terkait;
- 11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan mengevaluasi data di bidang Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1) menyusun rencana kerja kegiatan;
- 2) menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang Pemerintahan;
- 3) mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan lingkungan dan masyarakat;
- 4) membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 5) membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai drngan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di bidang Pemerintahan;
- 7) membantu menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan antara lain bidang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), mencatat surat kematian/kelahiran, mencatat surat pindah mandah masuk dan keluar;
- 8) melaksanakan kegiatan pencatatan monografi KeKepala Desaan;
- 9) membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kegiatan Sosial Politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- 10) menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 11) mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan;
- 12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Ketentraman dan Ketertiban di desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- 1) menyusun rencana kegiatan kerja;
- 2) menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban umum;
- 4) melaksanakan pembinaan kepada masyarakat di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat dan melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- 6) membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- 7) memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- 8) membantu penyelenggaraan kegiatan Administrasi Pertahanan Sipil;
- 9) membina kegiatan siskamling;
- 10) melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban umum serta mengkoordinasikannya kepada instansi terkait;
- 11) mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- 12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

e. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan di wilayah desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- 1) menyusun rencana kegiatan kerja;
- 2) mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- 3) melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- 4) memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;

- 5) melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- 6) membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa;
- 7) melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
- 8) membantu membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- 9) membina kelompok-kelompok industri, koperasi dan pendidikan;
- 10) mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- 11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) menyusun rencana kegiatan kerja;
- 2) memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat
- 3) melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- 4) membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- 5) melakukan pembinaan dalam bidang kegiatan olah raga dan sosial budaya;
- 6) membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya
- 7) membina kegiatan mengumpulkan zakat, infak dan shadaqah;
- 8) membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- 9) mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan masyarakat;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

g. Seksi Umum

Seksi umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Seksi Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pelayanan umum yang meliputi inventarisasi, kebersihan serta sarana dan prasarana umum. Seksi Umum mempunyai fungsi :

- 1) menyusun rencana kegiatan kerja;
- 2) menyusun program peningkatan pelayanan umum;
- 3) menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;

- 4) menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- 5) menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- 6) memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang memerlukan legalisasi Kepala Desa;
- 7) melakukan pembinaan kepada lingkungan tentang peningkatan pelayanan umum;
- 8) memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur tetap pelayanan umum;
- 9) mensosialisasikan peraturan perundangan dan Peraturan Daerah serta kebijaksanaan Pemerintah kepada seluruh perangkat KeKepala Desa maupun masyarakat;
- 10) melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas;
- 11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Desa di lingkungan Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Desa dalam wilayah kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lingkungan mempunyai fungsi :

- 1) menyusun rencana kegiatan kerja;
- 2) membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;
- 3) melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat;
- 4) melakukan kegiatan penerangan tentang Program Pemerintah kepada masyarakat;
- 5) membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- 6) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

J. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa

Dalam pembangunan infrastuktur desa melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Daftar pelaksana kegiatan
 Daftar pelaksana kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, terlebih dahulu diperiksa leh Kepala Desa. Setelah Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa. Apabila pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, atau sedang dalam proses menjalani sanksi pidana maka kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.
2. Penyusunan Rencana Kerja
 Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan tugas dari Pelaksana Kegiatan untuk membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Ada 4 hal yang hendak dicapai kenapa perencanaan harus ada diantaranya adalah : untukantisipasi dan merekam perubahan, untuk mengarahkan, untuk efektifitas kerja dan memudahkan pengawasan. Perencanaan berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan sebuah kegiatan, berfungsi sebagai budgeting, sebagai alat kendali pengawasan dan memudahkan koordinasi. Dari sekilas gambaran di atas maka Rencana Kerja yang disusun oleh Pelaksana Kegiatan paling tidak memuat antara lain:
 - a. Uraian kegiatan
 - b. Biaya
 - c. Waktu pelaksanaan
 - d. Lokasi
 - e. Kelompok sasaran
 - f. Tenaga kerja
 - g. Daftar pelaksana kegiatan
 Setelah Rencana kerja tersusun maka harus dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
3. Sosialisasi Kegiatan
 Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas maka Kepala desa wajib menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Substansi dari sosialisasi kegiatan adalah bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi terkait rencana pembangunan didesa sehingga dapat mendorong kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif, berpartisipasi dalam proses pembangunan. Lebih jauh lagi masyarakat dapat melakukan kontrol sosial atas kebijakan yang ada di desa.
4. Pembekalan Pelaksana Kegiatan
 Tahap yang ketiga setelah penyusunan rencana kerja adalah pembekalan kepada pelaksana kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis. Dalam hal ini yang melakukan bimbingan teknis adalah Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Pesertanya adalah :
 - a. Kepala Desa
 - b. Perangkat Desa
 - c. Badan Permusyawaratan Desa

- d. Pelaksana kegiatan
 - e. Panitia pengadaan barang dan jasa
 - f. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - g. Lembaga pemberdayaan masyarakat.
 - h. Materi pembekalan antara lain meliputi:
 - 1) Pengelolaan keuangan Desa
 - 2) Terkait dengan persoalan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan
 - 3) Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 4) Terkait persoalan teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
 - 5) Pembangunan Desa
Terkait dengan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.
3. Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan
Dokumen administrasi kegiatan paling tidak meliputi:
- a. Dokumen RKP Desa beserta lampiran
 - b. Dokumen APB Desa
 - c. Dokumen administrasi keuangan
 - d. Dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan
 - e. Daftar masyarakat penerima manfaat
 - f. Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan
 - g. Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa
 - h. Dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa
 - i. Dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa
 - j. Dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa
 - k. Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan
4. Pengadaan Tenaga Kerja Dan Bahan/Material
Prinsip utama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa adalah optimalisasi SDM, SDA dan menumbuhkan social capital yang dalam hal ini adalah menumbuhkan swadaya dan gotong royong masyarakat desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Narasumber.

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 5 orang aparatur pemerintah Mulio Rejo Kecamatan Sunggal dan 1 warga masyarakat.

Adapun kondisi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.1
Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	5	84%
2	Perempuan	1	16%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang atau 4%

sedangkan sisanya berasal dari responden perempuan sebanyak 1 orang dengan persentase 16%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan pendidikan.

Berdasarkan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan tingkat pascasarjana, dan tingkat sarjana dan narasumber dengan tingkat pendidikan SMA. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.2
Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	S2	1	16%
2	S1	1	16%
3	SMA	4	68%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari tingkat pendidikan SMA dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 68% sedangkan sisanya berasal dari responden pascasarjana dan sarjana masing-masing sebanyak 1 orang dengan persentase 16%.

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Bagaimana karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai pengumpul data peneliti ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan berikut ini.

1. Adanya relevansi kebijakan

Tujuan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah dalam rangka perencanaan

pembangunan infrastruktur desa Di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal yang memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017 dengan bapak T. Mhd. Zaki Aufa, S.Sos. MAP selaku Camat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa dalam tindakan-tindakan yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ialah melaksanakan program pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo dengan menggunakan strategi swakelola desa yaitu pemerintah desa mengatur sendiri anggaran dana desa dengan mempunyai tim pembangunan yang melibatkan LSM secara mandiri tanpa adanya ikut campur pihak luar. Hal ini dapat dilihat adanya pengawasan secara langsung yang dilakukan pemerintah desa jika pembangunan infrastruktur berasal dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) namun jika berasal dari dana APBD pemerintah desa tidak ikut campur karena itu merupakan urusan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dengan adanya peningkatan pembangunan infrastuktur di Desa Mulio Rejo, banyak kemajuan terutama bidang transportasi.

Selain itu menurut Ibu Ir. Hj. Nelly Masril selaku Kepala Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang ditemui pada tanggal 20 Perbruari 2017 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur

menggunakan strategi swakelola desa yaitu pemerintah desa mengatur sendiri anggaran dana desa dengan mempunyai tim pembangunan yang melibatkan LSM secara mandiri tanpa adanya ikut campur pihak luar. Dengan adanya arah kebijakan ini maka akan dapat dibangun infrastruktur desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Kemudian menurut bapak Edi Susanto selaku Sekretaris Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menurut hasil wawancara tanggal 20 Perbruari 2017 menyebutkan relevansi kebijakan dengan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten. Untuk mengoordinasikan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak Sulaiman Rangkuti selaku Kepala Seksi Pembangunan Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang diperoleh hasil bahwa kebijakan dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik. Kendala pada pembangunan yang bersifat fisik, misalnya, para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan mengabaikan masalah lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan baik pada saat perencanaan maupun pada

saat pengoperasiannya, hal ini karena pihak- pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan tersebut lebih mengutamakan hasil atau produk dari pembangunan itu sendiri, sementara dampaknya terhadap lingkungan masih diabaikan.

Menurut Bapak Atmodjo Lasut selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang ditemui pada tanggal 20 Perbruari 2017 menyebutkan bahwa kebijakan dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik. Proses tahapan yang diselenggarakan pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Linston Panjaitan selaku warga masyarakat desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 Perbruari 2017 menyatakan bahwa kebijakan dengan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik dan mengikutsertakan warga masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah desa memberdayakan masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

2. Adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran (target)

Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan sosial budaya sebagai pendukung keberhasilannya dan menghasilkan perubahan sosial budaya. Dalam melaksanakan pembangunan maka harus dilaksanakan secara terus menerus dan harus adanya tindak lanjut dari pemerintah agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Dari hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak T. Mhd. Zaki Aufa, S.Sos. MAP selaku Camat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dapat dikatakan bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan meskipun tidak semua masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan tersebut hanya sebagian masyarakat yang merasa kebutuhannya terpenuhi namun terdapat kemajuan secara perlahan terutama di akses jalan dalam bidang transportasi dan mobilisasi lebih mudah. Dengan demikian harus bekerjasama untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur Desa Mulio Rejo agar dalam mencapai targetnya dapat lebih optimal dan merata.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ir. Hj. Nelly Masril selaku Kepala Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 Perbruari 2017 menyebutkan bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa menumbuhkan

sikap kemandirian dan keterlibatan masyarakat untuk dapat berusaha sendiri dan ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan demi untuk meningkatkan taraf hidup mereka sehingga masyarakat diharapkan tidak terjerat dalam kemiskinan.

Menurut Bapak Edi Susanto selaku Sekretaris Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang diperoleh dari hasil wawancara pada tanggal 20 Perbruari 2017 menyebutkan bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan. Masyarakat dan pemerintah bekerjasama lebih meningkatkan lagi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur Desa Mulio Rejo agar dalam mencapai targetnya dapat lebih optimal dan merata. Dengan adanya pembangunan infrastruktur desa, maka akan memudahkan masyarakat desa dalam melakukan aktivitas dan menyebabkan desa tersebut tidak terisolir dengan desa lain.

Selanjutnya Bapak Sulaiman Rangkuti selaku Kepala Seksi Pembangunan Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan. Pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur Desa Mulio Rejo agar dalam mencapai targetnya dapat lebih optimal dan merata.

Bapak Atmodjo Lasut selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dari hasil

wawancara pada tanggal 20 Perbruari 2017 menyatakan bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan. Pencapaian tujuan dan sasaran (target) pembangunan ini disebabkan pemerintah mengimplementasikan kebijakan, ini disebabkan karena pemerintah melihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang berada di wilayah kepemimpinannya berpartisipasi secara aktif dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak Linston Panjaitan selaku warga masyarakat desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang diperoleh hasil bahwa pencapaian pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo telah sesuai dengan perencanaan. Pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang di koordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

3. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa

Tidak ada pelaksanaan kebijakan dana desa tanpa pengawasan, namun dalam pelaksanaannya sering ditemukan bahwa tugas-tugas pengawasan tidak berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Kondisi demikian ini, tentunya bisa kdilihat dari banyaknya ditemukan hasil-hasil pembangunan yang sudah dikerjakan mengalami kegagalan atau tidak memberi manfaat bagi penggunanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak T. Mhd. Zaki Aufa, S.Sos. MAP selaku

Camat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa sudah berjalan dengan baik. Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Desa. Pengawasan dapat berjalan secara optimal karena adanya partisipasi masyarakat desa mulai tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai: pengadaan barang/jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Menurut Ibu Ir. Hj. Nelly Masril selaku Kepala Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, diperoleh hasil dari wawancara bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa dapat berjalan baik karena adanya partisipasi masyarakat desa mulai tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Dengan adanya pengawasan maka pelaksanaan kebijakan dana desa dapat dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Bapak Edi Susanto selaku Sekretaris Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Februari 2017 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa sudah berjalan dengan baik.

Masyarakat ikut dilibatkan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa. Kepala Desa dalam menjalankan pengawasan pembangunan desa tidak boleh menyimpang dari peraturan, instruksi dan rencana Bupati dan Camat sehingga tercapai efektifitas pembangunan desa.

Bapak Sulaiman Rangkuti selaku Kepala Seksi Pembangunan Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa sudah berjalan dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Wawancara dengan bapak Atmodjo Lasut selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa sudah berjalan dengan baik. Pengawasan dapat berjalan secara optimal karena adanya partisipasi masyarakat desa mulai tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

Bapak Linston Panjaitan selaku warga masyarakat desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017 mengatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa sudah berjalan dengan baik. Kegiatan

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa adalah untuk melihat sejauh mana pembangunan itu telah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak T. Mhd. Zaki Aufa, S.Sos. MAP selaku Camat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dapat dikatakan bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Ibu Ir. Hj. Nelly Masril selaku Kepala Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang diperoleh hasil berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Prosedur

dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak Edi Susanto selaku Sekretaris Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang diperoleh hasil bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

Bapak Sulaiman Rangkuti selaku Kepala Seksi Pembangunan Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menyebutkan sesuai wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya pelaksanaan kebijakan ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan Bapak Atmodjo Lasut selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang diperoleh hasil bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Linston Panjaitan selaku warga masyarakat desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

5. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi

kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak T. Mhd. Zaki Aufa, S.Sos. MAP selaku Camat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang bahwa Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mampu memunculkan ide-ide cemerlang dalam kebijakannya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mampu mengakomodasikan setiap kepentingan dalam penyediaan sarana prasarana. Dalam membuat kebijakan pemerintah telah mengetahui dampak atau akibat dari kebijakan yang dikeluarkan.

Wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan Ibu Ir. Hj. Nelly Masril selaku Kepala Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang diperoleh hasil bahwa ketersediaan saran prasarana merupakan hal yang penting mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sarana prasarana yang tersedia telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai fungsinya dan tujuan oleh masyarakat.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak Edi Susanto selaku Sekretaris Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang diperoleh hasil bahwa pembangunan sarana dan prasarana telah sesuai dengan perencanaan pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan. Sarana prasarana yang tersedia telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai fungsinya dan tujuan oleh masyarakat

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak Sulaiman Rangkuti selaku Kepala Seksi Pembangunan Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang bahwa pembangunan sarana dan prasarana telah sesuai dengan perencanaan pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mampu memunculkan ide-ide cemerlang dalam kebijakannya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mampu mengakomodasikan setiap kepentingan dalam penyediaan sarana prasarana. Dalam membuat kebijakan tidak pemerintah telah mengetahui dampak atau akibat dari kebijakan yang dikeluarkan.

Selanjutnya menurut wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan Bapak Atmodjo Lasut selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang diperoleh hasil bahwa kebijakan sarana dan prasarana, perencanaan penyediaan sarana dan prasarana telah terprogram dengan baik. Peran pemerintah terlihat dengan jelas dalam merencanakan sarana dan prasarana.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Linston Panjaitan selaku warga masyarakat desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 Perbruari 2017 menyebutkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Mekanisme penyediaan sarana prasarana, ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup baik. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia sudah maksimal dan seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan warga. Pengelolaan sarana dan prasarana

diperhatikan dengan baik sehingga tidak ada sarana dan prasarana yang terbengkalai dan rusak, karena selalu ada perawatan yang memadai.

B. Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang menjadi foku penelitian ini adalah terkait tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal, dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Adanya relevansi kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan narasumber terkait tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pembanguan pedesaan adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2003:42) bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan

2. Adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran (target)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan. Adapun pembangunan infrastrukturnya yang direncanakan oleh pemerintah Desa Mulio Rejo berdasarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Mulio Rejo, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rencana Pembangunan Infrastruktur di Desa Mulio Rejo
Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Rencana	Terealisasi
1	2014	3	2
2	2015	3	2
3	2016	5	3

Sumber : Kantor Kepala Desa Mulio Rejo Tahun 2017.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mulio Rejo Tahun 2014-2016, ternyata pemerintah Desa Mulio Rejo tidak dapat merealisasikan semua rencana pembanguana infrastruktur yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana di Desa Mulio Rejo. Pemerintah Desa Mulio Rejo hanya dapat merealisasikan tujuh program pembangunan infrastruktur dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4
Realisasi Pembangunan Infrastruktur di Desa Mulio Rejo
Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Rencana	Anggaran
1	2014	Pengaspalan jalan desa sepanjang 3 Km Pembangunan mesjid	Rp.4.000.000.000 Rp. 25.000.000
2	2015	Pengerasan jalan desa sepanjang 2 Km Pembangunan irigasi sepanjang 2 Km	Rp. 170.000.000 Rp. 255.000.000
3	2016	Pembangunan Taman Bacaan Perbaikan jalan desa sepanjang 3 Km Pembangunan jembatan penghubungan dengan desa lain	Rp. 20.000.000 Rp. 250.000.000 Rp.1.550.000.000

Sumber : Kantor Kepala Desa Mulio Rejo Tahun 2017.

Berdasarkan data di atas terdapat kemajuan pembangunan infrastruktur di desa Mulio Rejo secara perlahan terutama di akses jalan dalam bidang transportasi dan mobilisasi karena masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan segala kegiatan dan aktivitasnya contohnya seperti jembatan yang menghubungkan antara wilayah yang dulunya tidak dapat dilalui atau berbahaya sekarang dapat dilalui dengan mudah dan tenang.

Kendala-kendala program pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo, dikatakan bahwa pencairan dana ADD yang terkadang terlambat sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan, kurangnya konsultan dalam pembangunan infrastruktur dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pelaksana yang kurang memahami RAB dan sketsa gambar, adanya tumpang tindih asset pembangunan desa, kemudian cuaca serta bahan material yang tidak menentu membuat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur terhambat. selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bermusyawarah dan bekerjasama membangun desanya sendiri.

Menurut Beratha (2002:21) bahwa sasaran yang paling pokok yang ingin dicapai dalam Pengembangan Desa adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan.
- c. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

3. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa sudah berjalan dengan baik. Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Desa. Pengawasan dapat berjalan secara optimal karena adanya partisipasi masyarakat desa mulai tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai: pengadaan barang/jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan

dan akuntabel oleh sebab itu Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran.

Badan Permusyawaratan Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal yang merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan ADD sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa bahwa :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- b. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- c. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak

perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme *check and balance* ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Selain itu menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

4. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan

Menurut hasil penelitian di di desa Mulio Rejo bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil

sebelumnya. Hakikat utama implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui.

5. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan

Strategi pelaksanaan program di Desa Mulio Rejo dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal bahwa strategi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup efisien dan efektif. Dengan menggunakan strategi swakelola desa yaitu pemerintah desa mengatur sendiri anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah desa dengan mempunyai tim pembangunan yang melibatkan LSM bekerja secara mandiri tanpa adanya ikut campur pihak luar. Semua pelaksanaan program pembangunan infrastruktur mengacu pada RAB (rancangan anggaran biaya) dengan sketsa gambar. Kemudian diakhir dilakukan evaluasi program pembangunan tidak hanya itu, pengawasan dilakukan secara langsung yang dilakukan pemerintah desa jika pembangunan infrastruktur berasal dari dana ADD namun jika berasal dari dana APBD pemerintah desa tidak ikut campur karena itu merupakan urusan PU. Dengan adanya peningkatan pembangunan infrastuktur di Desa Mulio Rejo, banyak kemajuan terutama sarana dan prasarana desa.

Dari penelitian mengenai kendala-kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pencairan dana ADD yang terkadang terlambat.
- b. Ketidaksiesuaian pencairan alokasi dana desa dengan waktu yang telah ditentukan menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur hal ini dapat dikarenakan berbagai macam hal seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun sebelumnya belum selesai atau masih terdapat kendala, penyusunan APBDes belum selesai atau belum disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena anggaran yang menjadi kebutuhan atau prioritas belum jelas sehingga dianggap Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal dan Rancangan Anggaran Biaya untuk melaksanakan pembangunan belum terselesaikan.
- c. Pelaksana kegiatan kurang memahami RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dan sketsa gambar. Kurang memahami RAB dan sketsa gambar merupakan kendala yang terjadi karena kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan pada bidang yang dibutuhkan disebabkan tingkat pendidikan yang masih rendah.
- d. Kurangnya konsultan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Minimnya konsultan dikarenakan sulitnya mencari konsultan, tidak adanya konsultan yang dikirim oleh pemerintah setempat serta kurangnya anggaran untuk penyediaan konsultan.
- e. Adanya tumpang tindih aset pembangunan desa. Tumpang tindih aset pembangunan desa ini terjadi ketika Dinas PU melaksanakan suatu

pembangunan infrastruktur namun belum dapat terselesaikan karena anggaran yang tidak mencukupi sehingga proses pembangunan tersebut terhenti. Kemudian Dinas PU tidak melimpahkan pembangunan tersebut kepada pihak pemerintah desa.

- f. Keadaan cuaca yang tidak menentu. Cuaca merupakan kendala yang tidak dapat ditebak karena setiap saat dapat berubah membuat pelaksanaan program pembangunan dapat mundur dari jadwal yang ditentukan sebelumnya.
- g. Harga bahan material yang tidak menentu. Naiknya harga bahan material menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena membuat pengeluaran pembangunan tidak sesuai dengan RAB (rancangan anggaran biaya) yang telah disetujui dan disahkan.

Menurut Mustopadidjaja (2002:12) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai tahap akhir penulisan tugas akhir ini diberikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal dari segi relevansi kebijakan, adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran (target), adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa, adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan dan Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Tim Pelaksana dan tersusunnya Usulan Rencana Kerja (URK). Untuk segi sumberdaya, pendidikan para pelaksana dapat dikatakan sudah cukup, namun yang sangat mempengaruhi jalannya pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kurangnya fasilitas dalam kantor menyebabkan para pelaksana lamban dalam penyelesaian syarat administratif, seperti kurangnya peralatan seperti peralatan mengetik atau kompputer sehingga penyelesaian syarat administratif harus menggunakan jasa sewa ketik sehingga cenderung lambat dikarenakan banyaknya desa yang menggunakan jasa

2. Layanan program dalam pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo hamper secara keseluruhan berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jenis layanan program pembangunan cukup banyak baik dalam bidang infrastruktur, pengelolaan potensi sumberdaya alam dan ekonomi desa serta peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa.
3. Pencapaian target program dalam pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan meskipun hanya sebagian masyarakat yang menikmati hasil pembangunan dan merasa kebutuhannya terpenuhi namun terdapat kemajuan secara perlahan terutama di akses jalan dalam bidang transportasi dan mobilisasi.
4. Strategi pelaksanaan program dalam pembangunan infrastruktur di Desa Mulio Rejo menggunakan strategi swakelola desa yaitu pemerintah desa mengatur sendiri anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah desa dengan mempunyai tim pembangunan yang melibatkan LSM bekerja secara mandiri tanpa adanya ikut campur pihak luar.
5. Kendala-kendala dalam program pembangunan infrastruktur Desa Mulio Rejo adalah pencairan dana ADD yang terkadang terlambat, kurangnya konsultan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pelaksana yang kurang memahami RAB dan sketsa gambar, adanya tumpang tindih asset pembangunan desa, keadaan cuaca serta harga bahan material yang tidak menentu serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bermusyawarah dan bekerjasama membangun desanya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Pemerintah Desa Mulio Rejo seharusnya lebih meningkatkan kegiatan musyawarah kepada masyarakat desa agar masyarakat dapat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Pemerintah Desa Mulio Rejo diharapkan lebih memperhatikan aspirasi yang diberikan masyarakat Desa Mulio Rejo.
3. Pemerintah Desa Mulio Rejo dalam melaksanakan program pembangunan infrastrukturnya lebih mengedepankan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat desa.
4. Pemerintah Desa Mulio Rejo diharapkan dapat lebih meningkatkan pengawasan dalam pembangunan agar kepuasan masyarakat dapat tepat sasaran.
5. Pemerintah Desa Mulio Rejo diharapkan dapat menjalin kerjasama yang lebih baik dengan Badan Permusyawaratan Desa agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Adji. 2012. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Beratha, I Nyoman. 2002. *Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Jakarta : LP3ES.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat,
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: Mutiara Sumber Widya.
- Kodoatie, R.J. 2003. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lestari, Sri Rahayu, 2011. *Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga*. Jakarta : Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maskun, Sumitro. 2004. *Pembangunan Masyarakat Desa (Asas, Kebijaksanaan, dan Manajemen)*. Yogyakarta : Media Widya Mandala.
- Ndraha, Taliziduhu. 2009. *Pengantar Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung:Remaja Rosdakarya Offset.
- Singarimbun, Masri. 2005. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES.

- Subarsono, A.G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Sumartono. 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Susetiawan, Sumardjo 2010. *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPB Press, Bogor
- Surjadi. 2005. *Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung : Mandar Maju.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Suyanto, Bagong, 2005, *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya*, Surabaya : Universitas Airlangga Press,
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta : YPAPI.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokusmedia
- Wibawa, Samudra. 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Widodo. 2011. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Med Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DALAM RANGKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA MULIO REJO KECAMATAN SUNGGAL

LEMBAR PERTANYAAN UNTUK CAMAT KECAMATAN SUNGGAL

Nama : T. Mhd. Zaki Aufa, S.Sos. MAP
Umur : 49 Tahun
Jabatan : Camat
Alamat : Jl. Jalan Perintis Kemerdekaan, Sei Semayang, Sunggal
Agama : Islam

DAFTAR PERTANYAAN :

A. Adanya relevansi kebijakan

1. Menurut bapak ada tidak tindakan-tindakan yang dilakukan untuk dengan relevansi kebijakan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?

Jawab : ada

2. Apakah relevansi kebijakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa saja kendala pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
4. Bagaimana bapak mengatasi kendala yang menghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?

B. Adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran (target)

1. Menurut Bapak/Ibu pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang dilakukan sesuai dengann tujuan ?
2. Apakah tujuan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ?
4. Apakah tujuan tersebut terlaksana dengan baik ?

C. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah pengawasan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengawasan?
4. Apakah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut terlaksana dengan baik ?

D. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apakah ada kendala dalam prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan?
4. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik ?

E. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan

1. Menurut sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah sarana dan prasarana penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
5. Apakah ada kendala dalam sarana dan prasarana penting dalam pelaksanaan kebijakan?
3. Apakah sarana dan prasarana penting dalam tersebut terlaksana dengan baik ?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DALAM RANGKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA MULIO REJO KECAMATAN SUNGGAL

LEMBAR PERTANYAAN UNTUK KEPALA DESA MULIO REJO

Nama : Ir. Hj. Nelly Masril
Umur : 50 Tahun
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Kantor Desa Mulio Rejo
Agama : Islam

DAFTAR PERTANYAAN :

A. Adanya relevansi kebijakan

1. Menurut bapak ada tidak tindakan-tindakan yang dilakukan untuk dengan relevansi kebijakan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah relevansi kebijakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa saja kendala pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
4. Bagaimana bapak mengatasi kendala yang menghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?

B. Adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran (target)

1. Menurut Bapak/Ibu pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang dilakukan sesuai dengann tujuan ?
2. Apakah tujuan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ?
4. Apakah tujuan tersebut terlaksana dengan baik ?

C. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah pengawasan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengawasan?
4. Apakah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut terlaksana dengan baik ?

D. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apakah ada kendala dalam prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan?
4. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik ?

E. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan

1. Menurut sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah sarana dan prasarana penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apakah ada kendala dalam sarana dan prasarana penting dalam pelaksanaan kebijakan?
4. Apakah sarana dan prasarana penting dalam tersebut terlaksana dengan baik ?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DALAM RANGKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA MULIO REJO KECAMATAN SUNGGAL

LEMBAR PERTANYAAN UNTUK SEKRETARIS DESA MULIO REJO

Nama : Edi Susanto
Umur : 47 Tahun
Jabatan : Sekretaris Desa
Alamat : Kantor Desa Mulio Rejo
Agama : Islam

DAFTAR PERTANYAAN :

A. Adanya relevansi kebijakan

1. Menurut bapak ada tidak tindakan-tindakan yang dilakukan untuk dengan relevansi kebijakan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah relevansi kebijakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa saja kendala pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
4. Bagaimana bapak mengatasi kendala yang menghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?

B. Adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran (target)

1. Menurut Bapak/Ibu pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang dilakukan sesuai dengann tujuan ?
2. Apakah tujuan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ?
4. Apakah tujuan tersebut terlaksana dengan baik ?

C. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah pengawasan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengawasan?
4. Apakah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut terlaksana dengan baik ?

D. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apakah ada kendala dalam prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan?
4. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik ?

E. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan

1. Menurut sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah sarana dan prasarana penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apakah ada kendala dalam sarana dan prasarana penting dalam pelaksanaan kebijakan?
5. Apakah sarana dan prasarana penting dalam tersebut terlaksana dengan baik ?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DALAM RANGKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA MULIO REJO KECAMATAN SUNGGAL

LEMBAR PERTANYAAN UNTUK KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DESA MULIO REJO

Nama : Sulaiman Rangkuti
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan
Alamat : Kantor Desa Mulio Rejo
Agama : Islam

DAFTAR PERTANYAAN :

A. Adanya relevansi kebijakan

1. Menurut bapak ada tidak tindakan-tindakan yang dilakukan untuk dengan relevansi kebijakan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah relevansi kebijakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa saja kendala pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
4. Bagaimana bapak mengatasi kendala yang menghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?

B. Adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran (target)

1. Menurut Bapak/Ibu pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang dilakukan sesuai dengann tujuan ?
2. Apakah tujuan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ?
4. Apakah tujuan tersebut terlaksana dengan baik ?

C. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah pengawasan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengawasan?
4. Apakah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut terlaksana dengan baik ?

D. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apakah ada kendala dalam prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan?
4. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik ?

E. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan

1. Menurut sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah sarana dan prasarana penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apakah ada kendala dalam sarana dan prasarana penting dalam pelaksanaan kebijakan?
4. Apakah sarana dan prasarana penting dalam tersebut terlaksana dengan baik ?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DALAM RANGKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA MULIO REJO KECAMATAN SUNGGAL

LEMBAR PERTANYAAN UNTUK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MULIO REJO

Nama : Atmodjo Lasut
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Alamat : Kantor Desa Mulio Rejo
Agama : Islam

DAFTAR PERTANYAAN :

A. Adanya relevansi kebijakan

1. Menurut bapak ada tidak tindakan-tindakan yang dilakukan untuk dengan relevansi kebijakan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah relevansi kebijakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa saja kendala pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
4. Bagaimana bapak mengatasi kendala yang menghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?

B. Adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran (target)

1. Menurut Bapak/Ibu pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang dilakukan sesuai dengann tujuan ?
2. Apakah tujuan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ?
4. Apakah tujuan tersebut terlaksana dengan baik ?

C. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah pengawasan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengawasan?
4. Apakah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut terlaksana dengan baik ?

D. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apakah ada kendala dalam prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan?
4. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik ?

E. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan

1. Menurut sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah sarana dan prasarana penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apakah ada kendala dalam sarana dan prasarana penting dalam pelaksanaan kebijakan?
4. Apakah sarana dan prasarana penting dalam tersebut terlaksana dengan baik ?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DALAM RANGKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA MULIO REJO KECAMATAN SUNGGAL

LEMBAR PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT DESA DESA MULIO REJO

Nama : Linston Panjaitan
Umur : 45 Tahun
Jabatan : Masyarakat
Alamat : Kantor Desa Mulio Rejo
Agama : Islam

DAFTAR PERTANYAAN :

A. Adanya relevansi kebijakan

1. Menurut bapak ada tidak tindakan-tindakan yang dilakukan untuk dengan relevansi kebijakan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah relevansi kebijakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa saja kendala pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
4. Bagaimana bapak mengatasi kendala yang menghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?

B. Adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran (target)

1. Menurut Bapak/Ibu pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang dilakukan sesuai dengann tujuan ?
2. Apakah tujuan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ?
4. Apakah tujuan tersebut terlaksana dengan baik ?

C. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah pengawasan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengawasan?
4. Apakah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut terlaksana dengan baik ?

D. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apakah ada kendala dalam prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan?
4. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik ?

E. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan

1. Menurut sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
2. Apakah sarana dan prasarana penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ?
3. Apakah ada kendala dalam sarana dan prasarana penting dalam pelaksanaan kebijakan?
4. Apakah sarana dan prasarana penting dalam tersebut terlaksana dengan baik ?